



**P U T U S A N**  
**Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Tindak pidana khusus**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOPRIYANTO ALS YANTO BIN AHMAD HASYIM (ALM);**
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yusuf Mukti, RT.007, RW.003, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nopriyanto Als Yanto Bin Ahmad Hasyim (Alm) ditangkap, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Nopriyanto Als Yanto Bin Ahmad Hasyim (Alm), ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB*



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak, tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo, karena didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 29 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim, Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 29 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo, Register Perkara Nomor: PDM-51/BNGO/Enz.2/08/2024, tanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIYANTO Als YANTO BIN AHMAD HASYIM (Alm) TERBUKTI secara sah dan mayakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOPRIYANTO Als YANTO BIN AHMAD HASYIM (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp1000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,58 (tujuh koma lima puluh delapan delapan) gram berat bersih 6,97 (enam koma Sembilan puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mrb, tanggal 6 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nopriyanto als Yanto Bin Ahmad Hasyim (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam tahun) dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,97 (enam koma sembilan tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 6,94 (enam koma sembilan empat) gram untuk pembuktian perkara;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 160/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrb, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mrb, tanggal 6 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mrb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 20 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanggal 26 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada tanggal 21 November 2024, ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang dijatuhkan kepada terdakwa kami nilai dalam pertimbangan putusannya telah keliru dalam hal pasal yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Nopriyanto Als Yanto Bin Ahmad Hasyim (Alm), dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Surat Dakwaan dan kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang mana berdasarkan fakta persidangan terdakwa Nopriyanto Als Yanto Bin Ahmad Hasyim (Alm) belum sama sekali melakukan kegiatan penjualan Narkotika jenis sabu, hanya saja baru rencana mau kerja sebagai penjual, sehingga fakta yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan cara Berawal Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 18 : 30 sdr RAHUL menghubungi Terdakwa dengan percakapan "*mau kerja dak bang (kerja jual shabu)*" dan Terdakwa menjawab "*kalau ado boleh lah bang*" dan sdr RAHUL mengatakan "*kalau mau ber urusan dengan LINGGA dio yang jualan di situ sekarang, nanti sayo kasih nomor HP lingga*" setelah itu sdr RAHUL mengirimkan nomor Hp sdr LINGGA, kemudian Terdakwa menghubungi sdr LINGGA dengan percakapan "*ado dak rahul ngasih tau abg mintak kerjoan (jual shabu)*" dijawab sdr LINGGA "*Iyo ado, sabar dulu bang, sekrang sayo masih banyak urusan*". Kemudian Hari Jumat tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13 : 00 Wib Terdakwa kembali menghungi sdr LINGGA dan menanyakan kerjaan (jual shabu) yang di tawari oleh sdr RAHUL dengan percakapan "*apo cerito*" dan dijawab oleh sdr LINGGA "*jangan di*

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*desak desak awak ni bang, sayo ni malas di desak desak*” Kemudian pada hari minggu tanggal 12 Mei 2023, ketika Terdakwa duduk didepan rumah Terdakwa di kel. Jaya Setia, kemudian sdra LINGGA lewat dan berhenti kemudian memanggil Terdakwa *“bang, pegi dak kawani awak dulu”* dan Terdakwa menjawab *“nak kemano”* dijawab oleh sdra LINGGA, *“kerumah kawan awak bang”* kemudian Terdakwa langsung ikut dengan sdra LINGGA, namun di perjalan kami berhenti di sebuah kosan, di Kel. Pasir Putih dan sdra LINGGA mengajak Terdakwa masuk kemudian Terdakwa bertanya *“kontrakan siapa ni ngga”* dan dijawab oleh sdra LINGGA *“kontrakan sayo lah ni bang masuk lah duduk dulu”* kemudian kami masuk dan duduk di Ruang tamu di kosan tersebut, Kemudian pada saat duduk sdra LINGGA memasukan tangan nya kedalam kantong sambil mengeluarkan shabu dan mengatakan *“nak make dak bang”* dan Terdakwa mengatakan *“idak ngga antar bae lah awak balek”* setelah itu sdra LINGGA keluar dan menggedor kamar kosan sebelah kemudian Terdakwa ikut, setelah itu sdra LINGGA masuk kembali ke kosan dan duduk di tempat sebelumnya, pada saat itu sdra LINGGA kembali berdiri dan keluar kosan, yang pada saat itu Terdakwa hendak keluar tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali dan langsung mengamankan Terdakwa, untuk sdra LINGGA berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan masyarakat ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas karpet ruang tamu kosan tersebut tepat di dekat Terdakwa berdiri yang pada saat itu hendak melarikan diri setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa jelas jelas menguasai terhadap barang bukti yang ditemukan di ruang tamu kosan tersebut dan didalam fakta persidangan hanya pengakuan dari keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa disana atau berada disana baru akan membantu menjual Narkotika sabu dan belum menjual Narkotika sabu tersebut, sehingga dari uraian-uraian

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan perbuatan terdakwa seyogyanya dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua *Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kami penuntut umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopriyanto Als Yanto Bin Ahmad Hasyim (Alm) dengan pidana penjara selama-selama 6 (enam tahun) dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena telah sesuai dengan rasa keadilan;
- Bahwa terkait barang bukti yang dijatuhkan kepada terdakwa kami penuntut umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan permohonan banding kami di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dalam perkara ini;
2. Menyatakan Terdakwa NOPRIYANTO Als YANTO BIN AHMAD HASYIM (Alm) TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOPRIYANTO Als YANTO BIN AHMAD HASYIM (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,58 (tujuh koma lima puluh delapan) gram, berat bersih 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara: PDM-51/BNGO/Enz.2/08/2024, yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memorinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mrb, tanggal 6 November 2024, dan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mrb, tanggal 6 November 2024, telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pembedaanannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa bila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas memori bandingnya Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana yang telah dipertimbangkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mrb, tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mrb, tanggal 6 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.**, dan **ABU HANIFAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

**SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.**

**BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.**

t.t.d

**ABU HANIFAH, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI.,

t.t.d

**ANDRI, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT JMB